

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/331683032>

Pengaruh Kebijakan Publik Kelas Dunia

Conference Paper · March 2019

CITATIONS
0

READS
220

1 author:



[Kamaruddin Sellang](#)

36 PUBLICATIONS 46 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



The Effect of Siri's Marriage on Government Administration [View project](#)



lecturer [View project](#)



ISBN 978-623-90018-0-3



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL KE- 8

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISYIAH
(APPPTMA)

"Tantangan Pascasarjana di Era Revolusi Industri 4.0"



2 Ekonomi dan Sosial Politik



PROSIDING Konferensi Nasional Ke- 8
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah

Ekonomi dan Sosial Politik

ISBN 978-623-90018-0-3



9 786239 001803

PPS Penerbit
UMY Program Pasasarjana
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE-8



ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISYIAH (APPPTMA)

Tantangan Pascasarjana di Era Revolusi Industri 4.0

30 November – 03 Desember 2018

Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Jilid 2
Ekonomi dan Sosial Politik

**PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL KE-8
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah
dan Aisyiah (APPPTMA)**

“Tantangan Pascasarjana di Era Revolusi 4.0”

- Ketua Panitia : Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc
- Sekretaris : Dr. Sudarno Shobron, M. Ag
- Bendahara : Tri Maryati, SE., MM
- Reviewer : - Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum
- Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc
- Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., Msc.Eng., Ph.D.,PE
- Prof. Dr. Siswoyo Haryono, MM.,M.Pd
- Dr. H.M Nurul Yamin, M. Si
- Dr. Sudarno Shobron, M. Ag
- Dr. Mufdlilah, S.Pd., S.SiT., MSc
- M. Farid Wajdi, SE, MM., Ph.D
- Dr. Nuryakin, MM
- Dr. Hj. R.A. Noer Doddy Irmawati, M. Hum
- Editor : - Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum
- Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M. Sc
- Dr. H.M Nurul Yamin, M. Si
- Dr. Sudarno Shobron, M. Ag
- Cover dan Layout : Sumardi, S. Ip
- ISBN : 978-623-90018-0-3
- Cetakan Pertama : Januari 2019
- Penerbit : Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (PPS UMY)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Irdayanti Ibrahim, andi bustanil, Muhammad Rohady

Pengaruh Motivasi Dan Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....518

Maria Ulfa, Nurjanna, Agustinus

Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Barru524

Erni Syafa, Agustinus, Jamaluddin

Pengaruh Kepemimpinan Lurah Perempuan Terhadap stabilitas kamtibmas Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang531

Andi Damis Dadda, Andi Nilwana, Jamaluddin

Pengaruh Perilaku Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.537

Sandrianto Mamba Ari, Andi Majidi, Muhammad Rais Rahmat, Jamaluddin Ahmad

Pengaruh Manajemen Sekolah terhadap Pelaporan Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Kabupaten Enrekang.....545

Apriaty, Rohadi.R, Lahibu Tuwu

Implementasi Kebijakan No.02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang.....552

Achmar Herullah, Rohady R. Muliani S

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Gratis Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.....559

Syamsinar, Rohadi.R, Lahibu Tuwu

Pengaruh Kebijakan Publik Kelas Dunia : Studi Pelestarian Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan Indonesia.....565

Hamin, Ishak Badawi, Kamaruddin Sellang, Jamaluddin Ahmad

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Protokoler Pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....571

Muhammad Adi Wardy, awaluddin hasan, Andi Nilwana, Jamaluddin Ahmad

Pengaruh Motivasi Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang..581

Andi Irma, Asmawati, Agustinus, Nurjannah Nonci

Pengaruh Pendidikan Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang.....588

Gaswan, Muhammad Luffi, Haryanti Hamid, Andi Nilwana

Pengaruh Kebijakan Publik Kelas Dunia : Studi Pelestarian Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan Indonesia

Hamin¹, Ishak Badawi², Kamaruddin Sellang³, Jamaluddin Ahmad⁴,

Magister Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang

Enrekang, Sidenreng Rappang, Indonesia

Ishakbadawi16@gmail.com, kamaruddinsellang@yahoo.co.id, jahmadlado@yahoo.co.id.

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan untuk mengkaji dan mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap pelestarian cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai dengan prinsip, prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabid Kebudayaan, Kasi Sejarah dan Purbakala, dan Tokoh Masyarakat/Budayawan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini apabila dikaitkan dengan model implementasi dari *Grindle* ternyata apa yang disebut *Grindle* sebagai *variable contents* dan *context variable* kebijakan memang belum terpenuhi dengan baik dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang. Sedangkan hambatan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang yaitu: kepentingan dari para pelaksana yang belum searah, kepatuhan dari para pelaksana yang masih terdapat pelanggaran, dan sumber daya manusia dan dana yang belum tercukupi dengan baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Cagar budaya

I. PENDAHULUAN

Benda Cagar Budaya merupakan benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih bertahan sampai sekarang. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian

perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kini kebudayaan di Kabupaten Enrekang mulai dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sulit untuk dielakkan, yaitu adanya beberapa situs terkena dampak areal tambang yaitu situs tapak tangan dara (Palatau) begitu halnya dengan bangunan kuno seperti bunker jepang yang tidak terawat sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya untuk melindungi bangunan cagar budaya.

Adanya perubahan struktural dan substansial yang mulai berdampak pada terpinggirkannya kearifan lokal yang telah menjadi pengikat solidaritas sosial antar sesama warga masyarakat. Dari kenyataan tersebut ada beberapa budaya yang sudah terlupakan terutama di bidang seni budaya musik tradisional seperti contoh; musik mappadandang dan musik bambu atau dalam bahasa Enrekang di sebut Mang Bas, yang mana kedua musik tersebut, dahulu selalu diperdengarkan pada setiap acara malam pengantin, namun di saat sekarang ini sudah jarang bahkan tidak terdengar lagi. Disadari atau tidak ini menandakan bahwa seni budaya di kabupaten Enrekang sudah mulai terpinggirkan oleh berbagai pengaruh, khususnya pengaruh perkembangan teknologi dan informasi.

Kemajuan teknologi sebagai ciri dari pengaruh global, disadari atau tidak, telah menciptakan perubahan terhadap pola budaya kita yang mengarah kepada dehumanisme, despiritualisasi, dan disharmoni hidup.

Teknologi memang tidak dapat diabaikan sebagai kecenderungan kebutuhan global, namun untuk hanyut sepenuhnya dalam teknologi, kemudian mengorbankan kebudayaan sebagai hakikat jati diri bangsa, tentulah bukan hal yang bijak.

Berangkat dari fenomena itu, peran pemerintah dapat dilihat dengan dibuatnya peraturan-peraturan pemerintah seperti kebijakan pelestarian warisan budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010) menggantikan Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Benda Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992). Perubahan kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya sebagai konsekuensi dari semangat otonomi daerah dapat kita lihat melalui Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, sebagai berikut: Mekanisme register nasional cagar budaya, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan warisan budaya yang berwujud untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau tidak.

1. Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil penetapan cagar budaya termasuk dalam hal penghapusan cagar budaya
2. Pengelolaan register nasional cagar budaya
3. Peningkatan status cagar budaya, dalam kaitannya dengan kriteria, intervensi penanganan, dan pengelolaan suatu cagar budaya di masing-masing tingkatan wilayah kewenangan.
4. Sistem zonasi dalam perlindungan cagar budaya sesuai dengan tingkatan kewenangannya
5. Melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan cagar budaya baik sebagai kelompok pendaftar maupun sebagai tim ahli cagar budaya. Disamping itu, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pelestarian secara aktif yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan, maupun pengawasan cagar budaya.
6. Masyarakat dapat memiliki dan menguasai cagar budaya.
7. Warisan budaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak baik sebagai identitas, penguatan jati diri, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, sebagaimana dikemukakan pada poin di atas, telah mencoba mengadopsi semangat otonomi daerah, melalui pasal-pasal yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi dan konteks kebijakan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab (2001 : 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Implementasi kebijakan menurut *Merilee S. Grindle* (1980;457) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar *Grindle* adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada *implementability* dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya yaitu :

- 1) Variable implementasi yang terdiri dari kebijakan, program aksi, proyek dan pendanaan, serta desain pengiriman program
- 2) Variabel hasil (*outcome*) implementasi kebijakan yang terdiri dari dampak pada masyarakat dan perubahan yang terjadi
- 3) Variabel pengaruh yang terdiri isi kebijakan dan konteks implementasi.

Maka *Merilee S Grindle*, mengemukakan terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi kebijakan, yaitu konten dan konteks kebijakan, yaitu :

- 1) Kontens (isi) kebijakan yaitu apa yang ada didalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik tersebut. Kontens (isi) kebijakan ini meliputi 6 (enam) variable, yaitu:
 - a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan
 - d) Kedudukan pembuat kebijakan
 - e) Pelaksana program
 - f) Sumber daya digerakkan
- 2) Kontens implementasi
- Yaitu gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan administrasi mempengaruhi implementasi kebijakan public tersebut. Konteks implementasi ini meliputi 3 (tiga) variable, yaitu:
- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan
 - b) Karakteristik rezim dan lembaga
 - c) Kepatuhan dan daya tangkap

Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, di dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, diantaranya yaitu :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Di dalam pelestarian dan perlindungan budaya, sering kali terjadi tindakan kriminal baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti merusak, mencuri Cagar Budaya, serta tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang termuat dalam Pasal 101 sampai Pasal 115 yang

menentukan hukuman minimum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelestarian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah didasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, lingkup pelestarian cagar budaya meliputi:

- a. Pelindungan, merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- b. Pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- c. Pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui, sehingga dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, yang bertempat di jalan Pancaitana Bungawalie Nomor 18 Enrekang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teknik yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan

III. HASIL PENELITIAN

Adapun Implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Enrekang menurut teori Grindel antara lain:

- a. Berdasarkan Isi kebijakan
 - 1) Kepentingan Yang Dipengaruhi
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melindungi benda-benda cagar budaya tersebut akan tetapi kembali pada kepentingan masyarakat Enrekang dan pengelola cagar budaya sendiri bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tentang cagar budaya tersebut. Masing-masing mempunyai kepentingan yang sebenarnya

- arahnya hampir sama hanya karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan arah dari berbagai kepentingan tersebut belum seirama
- 2) Tipe Keuntungan
Manfaat kebijakan tersebut sudah berjalan baik akan tetapi belum optimal karena ada beberapa kendala salah satunya adalah sadar diri dari masing-masing pelaksana bahwa benda-benda cagar budaya tersebut mempunyai nilai sejarah dan bisa dipakai menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas digenerasi mendatang
 - 3) Luasnya Perubahan
Sikap dan Perilaku para pelaksana serta para pengurus benda-benda cagar budaya tersebut masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang berfungsi sebagai kontrol, karena meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya, akan tetapi pelaksanaannya masih harus diperhatikan secara berkala agar tujuannya dapat tercapai.
 - 4) Tempat Pembuatan Keputusan
Kurangnya komitmen dari para pelaksana kebijakan karena masing-masing pelaksana kebijakan mempunyai sudut pandang yang berbeda dan belum seirama, serta kurangnya komunikasi antara pelaksana yang mengakibatkan rendahnya kapabilitas dan kompetensi. Sehingga pengambilan keputusan tersebut masih bersifat terpusat apabila terdapat masalah atau pelanggaran tentang pelestarian cagar budaya tersebut.
 - 5) Program Implementator
Pengambilan Keputusan masih ditangan pemerintah pusat karena sifatnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih terpusat atau sentral. Belum dibentuknya peraturan daerah yang menyebabkan pemerintah pusat masih campur tangan dalam kebijakan tersebut. Belum ada keseragaman yang mampu membuat para pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Enrekang atau para pemilik benda atau bangunan cagar budaya yang bias menyamakan sudut pandangnya meskipun tujuannya sama, yaitu melestarikan benda atau bangunan cagar budaya agar terjaga nilai sejarahnya serta tidak diperjualbelikan secara umum. Hal tersebut masih membutuhkan komunikasi yang baik diantara masing-masing pihak agar tidak ada kesalahpahaman dan perbedaan pandangan dalam mengartikannya.
 - 6) Komitmen Terhadap Sumberdaya
Tidak tersedianya Sumber Daya yang tercukupi dengan baik untuk semua benda atau bangunan

- cagar budaya dalam hal Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Dana yang kapabel dan kompeten untuk memberdayakan masyarakat dan dana mencukupi kebutuhan pelestarian sebagai pendukung implementasi kebijakan. Banyaknya benda atau bangunan cagar budaya tersebut yang membuat Pemerintah Kabupaten Enrekang memprioritaskan yang mendapatkan bantuan atau hibah anggaran dari Pemerintah Kabupaten Enrekang. Tidak semua benda atau bangunan mendapatkannya tergantung dari tingkat kerusakan dan kepentingannya. Karena terdapat beberapa benda atau bangunan cagar budaya yang menggunakan biaya sendiri karena kepemilikannya secara pribadi.
- b. Berdasarkan Konteks Kebijakan
 - 1) Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat
Belum ada kejelasan arah yang konkrit karena semuanya masih bersifat sentral masih terpusat pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, sedangkan untuk peraturan daerah (perda) sendiri juga belum ada. Sehingga pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
 - 2) Kelembagaan Dan Karakteristik Rezim
Lembaga yang duduk sebagai rezim atau pimpinan yang berkuasa mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah Pemerintah Pusat dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Enrekang.
 - 3) Pemenuhan Dan Responsivitas
Belum ada petunjuk yang jelas karena kurangnya perhatian terhadap strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan.
Adapun factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya daerah Kabupaten Enrekang antara lain :

- I. Peraturan sistematis dan sinkron
Pelaksanaan program belum menunjukkan arah yang konkrit. Kebijakan pelestarian cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 masih bersifat sentral atau terpusat, belum terdapat peraturan daerah atau perda yang mendukung pelaksanaannya. Strategi aktor masih belum ada kejelasan sehingga pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas walaupun tujuannya sama yaitu mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagai Kota Budaya.

Sebagai contoh benteng, bunker jepang dan makam kuno tersebut merupakan salah satu

bangunan cagar budaya. Tujuannya sama dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang melestarikan benda atau bangunan cagar budaya sehingga dapat bermanfaat bagi khalayak umum secara ilmu pengetahuan dan budaya. Akan tetapi dalam sudut pandang yang berbeda dari kepentingan masing-masing aktor yang berbeda kurang seirama dan seragam. Dari budyawan dan tokoh masyarakat Enrekang sendiri merasa bahwa meskipun benteng dan bangunan kuno merupakan benda atau bangunan cagar budaya yang dilindungi Negara Indonesia tetapi masih merupakan milik leluhur dan ahli waris masyarakat enrekang.

2. Pegawai berwibawa dan handal

Belum dibentuknya peraturan daerah yang mengatur bukan hambatan dalam melaksanakan kebijakan tentang pelestarian benda-benda cagar budaya tersebut. Karakteristik Lembaga sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan, siapa yang duduk sebagai pimpinan akan sangat mempengaruhi keberhasilan. Implementasi dan kondisi yang ada di masyarakat Enrekang menunjukkan bahwa dirasakan kurang aktif dan responsif.

Karena kurangnya pemahaman dan salah paham tentang arti pelestarian benda atau bangunan cagar budaya tersebut. Pemerintah Enrekang atau Pemerintah Pusat tidak akan mengambil alih benda atau bangunan cagar budaya tersebut menjadi milik negara selama tidak dihibahkan oleh pemiliknya kepada negara. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan banyak pihak yang kurang bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk memperjualbelikan benda-benda cagar budaya, sebagai contoh situs dan menhir.

Salah satu syarat keberhasilan adalah kepatuhan dan daya tanggap. Para pengurus benda-benda cagar budaya cukup mempunyai daya respon yang tinggi. Dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas diharapkan dapat membuat efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan.

3. Fasilitas yang memadai

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan akan tergantung pada sumber daya yang digunakan sebagai fasilitas pendukung yang memadai. Sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia, dana dan peralatan

yang dipergunakan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya telah mencakup sumber dana, sumber daya manusia dan peralatan yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk peralatan dan sumber daya manusia dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terdapat 5 (Lima) orang pengurus dan dibantu dengan peralatan seadanya untuk memantau benda-benda yang cagar budaya agar tidak lengah lagi jika terdapat pengunjung atau pengurus sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian. Untuk mengantisipasi adanya pencurian lagi yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar maka sekarang diperketat dengan adanya 7 (Tujuh) kamera CCTV yang dipasang diberbagai penjuru dan terdapat 2 (dua) monitor TV untuk mengawasinya.

4. Derajat Kepatuhan Warga Masyarakat Tinggi

Pelaksanaan Kebijakan telah mendatangkan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam hal ilmu pengetahuan serta perlindungan benda-benda cagar budaya pada umumnya. Hal tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal disekeliling benda atau bangunan cagar budaya tersebut, karena dengan adanya situs purbakala yang menarik perhatian bagi wisatawan mancanegara maupun domestik membuat warga masyarakatnya menjadi lebih kreatif, sebagai contohnya pembuatan cenderamata. Para wisatawan biasanya akan membeli berbagai macam oleh-oleh setelah berkunjung ke daerah objek wisata benda-benda cagar budaya. Bukan hanya itu saja peningkatan pendapatan untuk penginapan juga dirasakan oleh pengusaha penginapan/hotel/losmen karena mereka yang berkunjung dari luar kota maupun luar negeri pasti membutuhkan tempat menginap sementara.

5. Sumber daya Manusia dan Dana

Hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) hambatan, yaitu hambatan ini berkaitan dengan komitmen dan ketidakpahaman pengurus akan pelestarian cagar budaya. Persoalan utama adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang peduli terhadap dunia purbakala. Sampai saat ini belum ada arkeolog yang ditempatkan di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, sedangkan hal tersebut dirasakan tidak efektif mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Enrekang juga membutuhkan sumber daya manusia yang berupa arkeolog. Kurangnya sumber daya manusia ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pelestarian cagar budaya di wilayah Enrekang. Seharusnya arkeolog ini minimal ada 2 (dua) agar masing-masing instansi dapat efektif dalam peranannya masing-masing. Selain itu hambatan yang berkaitan dengan Dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Enrekang sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap tahunnya untuk perlindungan bangunan dan benteng dan cagar budaya lainnya dirasa belum mencukupi semuanya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

- a. Apabila dikaitkan dengan model implementasi dari Grindle ternyata apa yang disebut Grindle sebagai variable contents dan context variable kebijakan memang belum terpenuhi dengan baik dalam pelestarian cagar budaya di kawasan Enrekang. Hal ini menyebabkan proses implementasi kurang berhasil. Pada variable contents, ketidakjelasan pemahaman tentang kepentingan yang didukung serta manfaat yang dirasakan menyebabkan perubahan yang diharapkan dari kebijakan ini menjadi tak wujud. Pada variable konteks kebijakan kurangnya strategi actor yang terlibat serta karakteristik pelaksana yang kurang memberikan perhatian secara penuh pada program ini menyebabkan program tidak terimplementasikan dengan baik. Hal ini ditambah lagi dengan ketiadaan serta kurang respon publik menjadikan pelaksanaan kebijakan menjadi tersendat-sendat.
- b. Implementasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu peraturan sistematis dan sinkron, Pegawai yang berwibawa dan handal, Fasilitas dan Prasarana yang memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi, Sumber daya Manusia dan Dana

DAFTAR PUSTAKA.

- [1] Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Badan Penerbit UNM : Makassar.
- [2] Anderson James, E. 1979. *Public Policy Making*, Helt Rinehart and Wiston, New York :
- [3] Couch, C. and Dennemann, A. (2000) '*Urban regeneration and sustainable development in Britain*. The example of the Liverpool Ropewalks partnership', City
- [4] David Kaplan Dan Albert A Manners, 2000, *Pengantar Budaya, Teori Budaya*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- [5] Djoko Dwiyanto. 2012. *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Ampera Utama. Yogyakarta.
- [6] Edi Sedyawati, 2006, *Budaya Indonesia Dalam Kajian Arkeologi, Seni Dan Sejarah*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- [7] Edi Sedyawati, 2008, *Keindonesiaan Dalam Budaya*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta
- [8] Edi Wibowo., 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- [9] European Capital Of Culture 2008', *European Planning Studies*, Vol 14, No.4
- [10] Gray, C. (2006) '*Managing the unmanageable : The Politics of cultural planning*'. *Public Policy and administration*, Vol.21, No.2, pp 102-113
- [11] Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementasi In The Third World*, Princetown University Press New Jersey.
- [12] H. Oka Yoeti, 2006. *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [13] H.B Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- [14] Irfan M, Islamy. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [15] Kickert, Walter, Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan, 1997, *Managing Complex Networks : Strategies For The Public Sector*, SageMatthew London.
- [16] B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press,
- [17] Koentjaraningrat, 1983. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta
- [18] Leo Agustino, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- [19] Lexy, J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya. Bandung.
- [20] Praptodiharjo Singgih, 1992, *Sendi-Sendi hukum Tanah Di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pembangunan Jakarta.
- [21] Radjiman, dkk. 1992. *Simbol Kepriyayan Jawa, Studi Sejarah Kasunanan Surakarta*. Fakultas sastra UNS Surakarta.
- [22] Ripley, Rendal B and Grace A Franklin, 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, The Dorsey Press, Chicago. Illinois
- [23] Sahrir, 1988. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- [24] Saiful Bahr, 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*, yayasan Pembaharuan Administrasi Publik, Yogyakarta
- [25] Salmon Martana, 2007. *Preservasi Benda Bersejarah Di Kota-kota Di Indonesia Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat*, Pusat Penelitian Kepariwisata-ITB, Bandung

- [26] Rahardjo Adisasmita, 2010, **Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang**, Graha Ilmu. Yogyakarta
- [27] Samodra Wibawa, 1994. **Kebijakan Publik Proses dan Analisis**, Intermasa, Jakarta
- [28] Satjipto Rahardjo, 1996. **Negara dan Deregulasi Moral**, Kompas. Jakarta
- [29] Setiawan B, 1989, **Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 4**, Cipta Adi Pustaka. Jakarta.
- [30] Solichin Abdul Wahab, 2001. **Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Bumi Aksara, Jakarta
- [31] ----- 2002. **"Analisis Kebijakan Publik"**. Bumi Aksara. Jakarta
- [32] Supratikno Rahardjo, 2011. **Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia**, Bandung, Lubuk Agung. Bandung,
- [33] Van Meter dan Van Horn, 1978. **"The Policy implementation Proses : A Conceptual Framework Administration & Society**. Sage Publication.
- [34] Widharyatmo. 2001. **Tata Ruang Bumi Kejawaen Surakarta Sebagai Cagar Budaya Yang Berwawasan Lingkungan**. Sebelas Maret University Press Surakarta.
- [35] Yeli Apri Suharjo, 2007. **Museum Radya Pustaka Heritage Yang Dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya**, UPT Perpus, Jakarta.

Peraturan Peundang-undangan :

- [1] Undang-Undang No 11 tahun 2010 **tentang Cagar Budaya**.
- [2] Undang-Undang No.5 Tahun 1992 **tentang Cagar Budaya**
- [3] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 **Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**
- [4] Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1992 **Tentang Cagar Budaya**